



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat bukanlah sesuatu yang baru yang merupakan bagian dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah, oleh karena itu zakat merupakan suatu ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial yang melandasi bertumbuhnya ekonomi masyarakat umat Islam.¹

Allah juga menerangkan dalam firman-Nya yang terdapat dalam Surat al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Press,2008), h.2

*“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”*²

Ayat tersebut telah menerangkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Shalat dianggap sebagai peneguh keislaman seseorang secara personal sedangkan zakat sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat secara sosial.

Untuk meningkatkan rasa sosial yang tinggi kepada sesama manusia, Islam sebenarnya telah memberikan petunjuk pembelanjaan dari harta seseorang yang berlebih. Ini menunjukkan bahwa harta yang berlebih itu digunakan untuk berbuat kebajikan dengan memberi bantuan kepada yang dianggap kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri di setiap harinya.³

Meskipun sudah jelas disyariatkannya zakat, tetapi persoalan zakat merupakan sesuatu yang tidak habis untuk dibicarakan. Wacana tentang zakat akan terus bergulir mengikuti perkembangan peradaban agama Islam yang pada zaman dahulu zakat hanya membicarakan seputar zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, dan perak saja. Kini pada zaman yang semakin berkembang zakat juga ikut berkembang sebab berbagai macam pekerjaan dapat menghasilkan harta yang cukup banyak sehingga mempunyai kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya.

² Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media,tt)

³ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Press, 2007)

Dalam perkembangan yang pesat dalam berbagai segi kehidupan manusia, banyak hal yang harus menyesuaikan diri termasuk kehidupan beragama. Salah satunya yaitu zakat yang termasuk pembersih harta dari hak orang lain juga mengalami pergeseran konsepsi.⁴ Seperti halnya pada zakat hasil laut yang berupa mutiara, karang, minyak, ikan dan hewan laut lainnya,⁵ hasil laut tersebut dapat dikenakan zakat jika sudah memenuhi nishabnya. Hasil laut yang berupa ikan tidak hanya bisa didapatkan dari mengambil langsung di dalam laut saja, akan tetapi ikan juga bisa dibudidayakan sehingga akan mendapatkan hasil yang banyak dan dapat dikenai kewajiban membayar zakat dari hasil budidaya tersebut.

Memang pada mulanya untuk usaha perikanan ini kebanyakan mengandalkan kepada hasil yang diperoleh dari alam seperti dari laut, sungai, maupun danau, yang semuanya digantungkan kepada kondisi tempat yang cocok dan mendukung untuk melakukan usaha perikanan. Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, orang berfikir untuk melakukan budidaya perikanan dengan membuat kolam buatan maupun tambak dengan mempergunakan teknologi modern.⁶

Begitu juga dengan masyarakat pesisir laut pantai utara yang ada di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, kebanyakan dari mereka tidak menggunakan hasil laut sebagai matapencahariannya. Tetapi masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

⁴ Sudirman, *Zakat*, h. 57

⁵ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 116

⁶ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/perdata-zulkarnain2.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2013

memilih untuk melakukan budidaya yang berbentuk tambak udang sebagai mata pencaharian dan sumber kehidupan bagi keluarganya.

Masyarakat memilih udang sebagai salah satu hasil laut yang dibudidayakan sebab ekspor udang yang ada di Indonesia senantiasa meningkat, dan udang diandalkan sebagai primadona ekspor subsektor perikanan.⁷ Di samping itu, Indonesia juga memiliki iklim tropis yang memungkinkan pola tanam pemeliharaan udang dilakukan sepanjang tahun. Hal tersebut sangat mendukung masyarakat petani tambak udang, berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki empat iklim sehingga budidaya tambak hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja.⁸

Adapun untuk melakukan tambak udang sendiri juga terdapat beberapa tahapan mulai dari pembersihan tempat setelah panen, yaitu dengan melakukan pengeringan tambak yang membutuhkan waktu sekitar 2 bulan sampai pembenihan kembali sedangkan dari pembenihan sampai panen para petani tambak udang membutuhkan waktu kurang lebih selama 4 bulan.⁹ Dalam setiap panennya ternyata masyarakat sudah menyadari bahwa setiap penghasilan yang mereka dapatkan dari tambak udang tersebut terdapat hak orang lain yang harus diberikan. Dalam artian bahwa masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sudah mengetahui akan kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki.

⁷ Bambang Agus Murtidjo, *Benih Udang Windu Skala Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007),h. 10

⁸ Ibnu Dwi Buwono, *Tambak Udang Windu Sistem Pengelolaan Berpola Intensif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005),h. 14

⁹ Wawancara, Ali Wahyudi, Lamongan, 07, November, 2013

Namun ternyata masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tidak banyak tahu mengenai ukuran dalam mengeluarkan zakat, mereka hanya terpaku pada ukuran zakat yang mereka ketahui yaitu dengan ukuran 2,5%, sedangkan dalam pelaksanaan mengeluarkan zakat terdapat beberapa ukuran seperti 10%, 5% atau 20%. Pelaksanaan zakat yang mereka lakukan juga bermacam-macam, sebagian masyarakat memberikannya kepada fakir miskin atau masyarakat yang kurang mampu, janda-janda yang kurang mampu, masjid dan adapula sebagian yang memberikannya kepada panti asuhan atau kepada pondok-pondok pesantren yang memang pondok tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan anak-anak yang kurang mampu.

Di dalam penelitian ini memilih Desa Sedayulawas sebagai tempat untuk melakukan penelitian disebabkan karena masyarakat petani tambak udang di Desa Sedayulawas lebih maksimal dalam memakai lahan tambak udangnya, sehingga dalam pemakaian lahan tambak udang yang lebih maksimal, maka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak pula dari pada petani tambak udang lain yang tidak memaksimalkan lahan tambak udangnya. Hasil dari tambak udang yang lebih banyak tersebut dapat menjadikan masyarakat petani tambak udang Desa Sedayulawas memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat tambak udang setiap panennya.

Adapun dalam beberapa buku sebenarnya juga sudah banyak yang menjelaskan tentang zakat, salah satunya yaitu fiqh zakat Yusuf Qardawi. Di dalam fikih zakat tersebut juga menjelaskan tentang zakat perikanan, yang

menurut Yusuf Qardawi perikanan dapat dikenai zakat, sebab perikanan juga dapat menghasilkan uang yang banyak. Oleh karena itu, tidak wajar jika perikanan tidak terkena kewajiban zakat dan zakat tambak udang yang dikeluarkan berdasarkan penganalogian barang tambang atau hasil pertanian yaitu dengan ukuran 10% atau 5%.¹⁰

Penelitian pelaksanaan zakat tambak udang tersebut memilih fiqh zakat Yusuf Qardawi disebabkan karena pemikiran Yusuf Qardawi yang terkenal modern di dunia Islam dalam hal zakat kontemporer mampu menjadi rujukan yang bermanfaat dan dengan memakai fiqh zakat Yusuf Qardawi persoalan zakat yang pada zaman dahulu hanya disyariatkan kepada zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak saja, dengan adanya fiqh zakat Yusuf Qardawi persoalan zakat dapat berkembang dan semakin luas cakupannya.

Adapun yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini adalah cara pelaksanaan zakat tambak udang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, yang mereka berpegangan dengan ukuran yang mereka ketahui dengan alasan bahwa ukuran 2,5% merupakan ukuran yang sudah diperintahkan agama untuk zakat yang harus dikeluarkan. Maka dari itu penelitian mengenai Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi merupakan penelitian yang perlu untuk dilakukan.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 432

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara khusus dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan cara pelaksanaan zakat tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Menganalisis pelaksanaan zakat tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif di dalam keilmuan Islam, khususnya terkait dengan zakat tambak udang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana yang lebih luas kepada masyarakat petani tambak udang.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat bahwa zakat itu terdapat berbagai macam ukurannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk tolok ukur bagi masyarakat petani tambak yang mengeluarkan zakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran kata yang terdapat dalam judul penelitian, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi. Dengan definisi sebagai berikut.

1. Tambak adalah kolam di tepi laut yang diberi berpematang untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng, udang).¹¹
2. Udang adalah binatang tidak bertulang, hidup di dalam air, berkulit keras, berkaki sepuluh, berekor pendek dan bersepit dua pada kaki depannya.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran peneliti, dan supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan-permasalahan yang diteliti, serta dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Sub Bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori atau Landasan Teori. Bab ini berfungsi sebagai obyek pembahasan karena di dalamnya memuat diskripsi-diskripsi dalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan batasan yang telah ditentukan yaitu dengan mengacu pada Fiqh Zakat Yusuf Qardawi. Bab kedua ini meliputi penelitian

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) diakses pada tanggal 21 Juni 2014

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) diakses pada tanggal 21 Juni 2014

terdahulu, pengertian zakat, dasar hukum zakat yang terdapat dalam fikih maupun Undang-Undang, syarat-syarat zakat, jenis-jenis zakat, dan zakat hasil kekayaan laut dan perikanan.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini terdapat beberapa sub bab diantaranya yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini data yang telah diperoleh dari informan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori atau landasan teori yang terdapat dalam bab dua sehingga penelitian ini mendapatkan hasil penelitiannya, khususnya dengan menggunakan teori Yusuf Qardawi.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian zakat tambak udang yang telah dipaparkan dalam bab empat, serta saran peneliti, untuk mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan zakat dan menjadi wawasan yang baru bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya, dan bagi seluruh pembaca pada umumnya.